



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jend. Ahmad Yani 92812 041422333

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengusulan Pengangkatan Kembali ke dalam jabatan fungsional setelah ditugaskan secara penuh dalam jabatan pelaksana/pengawas/administrator/JPT

No. SK : 800/570/TAHUN 2024/BKPSDM

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari OPD yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah;
2. Salinan sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir sebanyak 1 (satu) dokumen;
3. Salinan sah SK Jabatan Fungsional Terakhir sebanyak 1 (satu) dokumen;
4. Salinan sah SK pemberhentian dari jabatan fungsional sebanyak 1 (satu);
5. Salinan sah SK Jabatan terakhir sebagai pelaksana/pengawas/administrator/JPT sebanyak 1 (satu) dokumen;
6. Salinan sah Penetapan Angka Kredit sebanyak 1 (satu) dokumen;
7. Salinan sah Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 tahun terakhir dengan predikat minimal baik sebanyak 1 (satu) dokumen;
8. Formasi/ kebutuhan jabatan sebanyak 1 (satu) dokumen.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jend. Ahmad Yani 92812 041422333

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



1. Pemohon menyetorkan usulan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional setelah ditugaskan secara penuh diluar jabatan fungsional ke BKPSDM Cq Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan;
2. Petugas layanan melakukan penerimaan berkas sekaligus melakukan verifikasi berkas usulan;
3. Pemohon akan menerima informasi secara lisan dari petugas layanan jika terdapat kekurangan berkas;
4. Jika berkas lengkap dan benar, maka petugas layanan meneruskan ke pemroses jabatan fungsional;
5. Selanjutnya pemroses jabatan fungsional menindaklanjuti usulan jabatan fungsional untuk dibuatkan Surat Keputusan;
6. Selanjutnya draft surat keputusan jabatan fungsional diteruskan ke Kepala Bidang, Kepala Badan, Asisten Administrasi Umum dan Sekretaris Daerah untuk diparaf (melalui aplikasi tte);
7. Selanjutnya surat keputusan jabatan fungsional diteruskan ke Bupati untuk ditandatangani (melalui aplikasi tte);
8. Pemohon akan menerima informasi dari petugas layanan jika Surat Keputusan selesai;
9. Staf menyerahkan Surat Keputusan yang telah ditanda tangani kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional setelah ditugaskan secara penuh diluar jabatan fungsional

Pengaduan Layanan



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jend. Ahmad Yani 92812 041422333

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengaduan dan Saran dapat dilakukan melalui:

1. Petugas pelayanan / pegawai di ruang kerja Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan penghargaan
2. Hotline pengaduan layanan BKPSDM melalui : <http://pengaduan.bkd.kepulauanselayarkab.go.id>
3. SMS/WA melalui No. tlp 085255564461 (Syafaruddin)